



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
DAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN**

Nomor : NK - 01 / KOMPOLNAS / 07 / 2022

Nomor : 013 / Men / KL.01 / 07 / 2022

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOH. MAHFUD MD**, selaku **KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**, merangkap **ANGGOTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)**, berkedudukan di Jalan Tirtayasa VII Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerangka kerja sama dalam pengawasan, pemajuan, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta penegakan hukum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pengawasan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum atau dalam hal adanya keterkaitan antara fungsi, tugas, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan arah kebijakan strategis Polri yang mengintegrasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, serta mewujudkan kesetaraan gender;

- b. percepatan penyelesaian laporan atau pengaduan masyarakat terkait perkara perempuan dan anak;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. sosialisasi, diseminasi, dan publikasi; dan
- e. peningkatan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam pedoman kegiatan (*term of reference*/kerangka acuan kerja)/perjanjian/dokumen kerja sama lain sesuai dengan keperluan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Arah Kebijakan Strategis Polri yang Mengintegrasikan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Pasal 4

PARA PIHAK membangun integrasi kriteria prestasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang responsif gender dan berperspektif korban sebagai kriteria promosi di lingkup Polri.

Bagian Kedua

Percepatan Penyelesaian Laporan atau Pengaduan Masyarakat terkait Perkara Perempuan dan Anak

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** menyediakan sarana pengaduan pelayanan khusus terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** menerima laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan mengoordinasikan dengan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** menguatkan sistem pengawasan atas kinerja Polri dalam penyelesaian pengaduan masyarakat terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar responsif gender dan berperspektif korban.

Bagian Ketiga

Pertukaran Data dan Informasi serta Kerahasiaan

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat meminta serta memberikan informasi dan/atau data berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Permintaan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pimpinan atau oleh pejabat tertentu yang telah ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.
- (3) Penyampaian permintaan serta pemberian informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik maupun nonelektronik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** menentukan informasi dan/atau data yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sosialisasi, Diseminasi, dan Publikasi

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun masing-masing dapat melakukan kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan publikasi tentang tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** dalam upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan publikasi.

Bagian Kelima

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun masing-masing dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Sasaran peserta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yaitu pegawai di jajaran **PARA PIHAK** serta pemangku kepentingan lain yang berkaitan langsung dengan tujuan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman.
- (4) Dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penanggung jawab yang akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini, dengan korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Komisi Kepolisian Nasional

Jabatan : Kepala Sekretariat Kopolnas

Alamat : Jalan Tirtayasa VII Nomor 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12110

Email : sekretariat@kopolnas.go.id

Telepon : 021-7392317

Faksimile : 021-7392317

b. **PIHAK KEDUA**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat
10110

Email : deputiphp@kemenpppa.go.id

Telepon : 021-3813351

Faksimile : 021-3813351

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepahaman tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

PIHAK KESATU,

ttd.

MOH MAHFUD MD